

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-4 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT INTERTROPIC ADITAMA
- Tanggal Audit : 16 - 22 Maret 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit)
b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial dan VLK Hutan)
e) Ir. Kuntiyadi (Magang Auditor Produksi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT INTERTROPIC ADITAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 1/7 RT. 01 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.249/Kpts-II/2000
Tanggal 22 Agustus 2000
: Addendum:
SK Menteri Kehutanan No. SK.161/Menhut-II/2005
Tanggal 7 Juni 2005
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 46.230 Hektar di Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Ir. Uuh Aliyudin, MM (Direktur Utama)
Harianto (Direktur)
Komisaris :
Drg. Lina Gani (Komisaris)
7. Nama MR Auditee : Ir. M. Yahrul Basori

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-PHPL

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : Selasa, 16 Maret 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Intertropic Aditama.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : Rabu, 17 Maret 2021
Tempat : Base Camp Km 55 PT Intertropic Aditama
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Intertropic Aditama.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 17 – 20 Maret 2021
Tempat : Base Camp dan Areal IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Penilaian dilakukan melalui verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap dokumen dan kegiatan di lapangan sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier.
d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pengambilan sample fisik atau lokasi kegiatan.
e) Hasil verifikasi, analisis kesesuaian dan nilai verifier yang diberikan, dicatat menggunakan form P01-3.12.a-d dan P01-4b.09a.

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : Minggu, 21 Maret 2021
Tempat : Base Camp Km 55 PT Intertropic Aditama
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Intertropic Aditama.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Rapat pertemuan penutupan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.15 Rev.1 13/1/2021

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : Senin, 22 Maret 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan
Catatan : BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : Sabtu, 3 April 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim
Catatan : Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL pada PT Intertropic Aditama, sebagai berikut:
a) PT Intertropic Aditama dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-PHPL PT Intertropic Aditama dipertahankan dengan :
- masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung tanggal 4 April 2017 s.d. 3 April 2023 (berubah); dan
- pelaksanaan penilikan S-PHPL ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali (tetap).

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).																				
	Bobot	:	Co-Dominan																				
	Nilai	:	SEDANG																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen legal PT Intertropic Aditama :</p> <p>a. SK. IUPHHK-HA Nomor : 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 pada kawasan hutan seluas ± 46.230 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Telen dan Sungai Marah Propinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 100.000</p> <p>b. SK Addendum sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT Intertropic Aditama seluas ± 46.230 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Ketersediaan Dokumen Administrasi Tata Batas :</p> <p>Ketersediaan dokumen administrasi tata batas (Rencana Penataan Batas; Peta Kerja Rencana TBT; Instruksi Kerja; Buku TBT; Peta TBT; Berita Acara Tata Batas) di Base Camp PT Intertropic Aditama tidak tersedia seluruhnya sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas yang sudah temu gelang (100%). Dokumen Laporan TBT No. 631 Tahun 1992 yang merupakan batas persekutuan dengan PT Mugitriman Intercontinental tidak tersedia di lapangan dengan kondisi selengkapny sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dokumen Buku TBT</th> <th>Panjang (m)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TBT No. 60/BPKH IV-2/2015</td> <td>20.879</td> <td>- Batas PT ITA dan PT RHOI - Dokumen tersedia di basecamp</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TBT No. 631/1992</td> <td>7.891</td> <td>- PT ITA dan PT Mugitriman Inc. (RHOI) - Dokumen tidak tersedia di basecamp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TBT No. 585/1992</td> <td>25.000</td> <td>- PT ITA dan Eks PT DSN - Dokumen tersedia di basecamp</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014</td> <td>15.906</td> <td>- PT ITA dan APL/ PT AAU - Dokumen tersedia di basecamp</td> </tr> </tbody> </table>	No	Dokumen Buku TBT	Panjang (m)	Keterangan	1	TBT No. 60/BPKH IV-2/2015	20.879	- Batas PT ITA dan PT RHOI - Dokumen tersedia di basecamp	2	TBT No. 631/1992	7.891	- PT ITA dan PT Mugitriman Inc. (RHOI) - Dokumen tidak tersedia di basecamp	3	TBT No. 585/1992	25.000	- PT ITA dan Eks PT DSN - Dokumen tersedia di basecamp	4	TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	15.906	- PT ITA dan APL/ PT AAU - Dokumen tersedia di basecamp
No	Dokumen Buku TBT	Panjang (m)	Keterangan																				
1	TBT No. 60/BPKH IV-2/2015	20.879	- Batas PT ITA dan PT RHOI - Dokumen tersedia di basecamp																				
2	TBT No. 631/1992	7.891	- PT ITA dan PT Mugitriman Inc. (RHOI) - Dokumen tidak tersedia di basecamp																				
3	TBT No. 585/1992	25.000	- PT ITA dan Eks PT DSN - Dokumen tersedia di basecamp																				
4	TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	15.906	- PT ITA dan APL/ PT AAU - Dokumen tersedia di basecamp																				

			5	TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	57.888	- PT ITA dan PT OTP - Dokumen tersedia di basecamp																																		
			PT Intertropic Aditama belum memperoleh SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan hasil penataan batas yang sudah temu gelang.																																					
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).																																					
	Bobot	:	Dominan																																					
	Nilai	:	BAIK																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	Tata batas PT Intertropic di lapangan telah direalisasikan seluruhnya sepanjang 127.564,00 meter dan telah temu gelang dengan rincian sebagai berikut :																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dokumen Buku TBT</th> <th>Realisasi Panjang (m)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TBT No. 60/BPKH IV-2/2015</td> <td>20.879</td> <td>PT ITA dan PT RHOI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TBT No. 631/1992</td> <td>7.891</td> <td>PT ITA dan PT Mugitriman Inc. (RHOI)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TBT No. 585/1992</td> <td>25.000</td> <td>PT ITA dan Eks PT DSN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014</td> <td>15.906</td> <td>PT ITA dan APL/ PT AAU</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014</td> <td>57.888</td> <td>PT ITA dan PT OTP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>127.564,00</td> <td>Temu Gelang</td> </tr> </tbody> </table>				No	Dokumen Buku TBT	Realisasi Panjang (m)	Keterangan	1	TBT No. 60/BPKH IV-2/2015	20.879	PT ITA dan PT RHOI	2	TBT No. 631/1992	7.891	PT ITA dan PT Mugitriman Inc. (RHOI)	3	TBT No. 585/1992	25.000	PT ITA dan Eks PT DSN	4	TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	15.906	PT ITA dan APL/ PT AAU	5	TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	57.888	PT ITA dan PT OTP		Jumlah	127.564,00	Temu Gelang						
No	Dokumen Buku TBT	Realisasi Panjang (m)	Keterangan																																					
1	TBT No. 60/BPKH IV-2/2015	20.879	PT ITA dan PT RHOI																																					
2	TBT No. 631/1992	7.891	PT ITA dan PT Mugitriman Inc. (RHOI)																																					
3	TBT No. 585/1992	25.000	PT ITA dan Eks PT DSN																																					
4	TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	15.906	PT ITA dan APL/ PT AAU																																					
5	TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014	57.888	PT ITA dan PT OTP																																					
	Jumlah	127.564,00	Temu Gelang																																					
			<p>Sumber : Laporan TBT 60/2015; 585/1992; 76/2014; 77/2014, RKUPHHK-HA PT ITA Periode 2013-2022</p> <p>Pada tahun 2020 terdapat kegiatan pemeliharaan batas IUPHHK-HA yang dilakukan tanggal 15 – 16 September 2020 sesuai BAP Pal Batas tanggal 18 September 2020.</p> <p>Dalam kegiatan pemeliharaan batas telah dilakukan pemasangan kembali patok batas yang sudah rusak/ hilang sesuai dengan koordinat di buku TBT sejumlah 6 (enam) titik batas dan hasil pengecekan di lapangan terhadap 4 (empat) titik batas diketahui bahwa terdapat kesesuaian letas dan lokasi batas sesuai dengan nomor dan koordinat pal batas sebagai berikut :</p>																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No Pal Batas</th> <th colspan="2">Koordinat BAP</th> <th colspan="2">Koordinat hasil pengecekan</th> </tr> <tr> <th>BT</th> <th>LU</th> <th>BT</th> <th>LU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>F-K/P.122</td> <td>116° 31' 33,06"</td> <td>01° 13' 57,97"</td> <td>116° 31' 33,2"</td> <td>01° 13' 58,1"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10/F-K/P.126</td> <td>116° 31' 26,69"</td> <td>01° 14' 07,85"</td> <td>116° 31' 26,9"</td> <td>01° 14' 07,5"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11/F-K/P.131</td> <td>116° 31' 09,98"</td> <td>01° 14' 02,06"</td> <td>116° 31' 09,0"</td> <td>01° 14' 05,6"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12/F-K/P.131</td> <td>116° 30' 52,97"</td> <td>01° 14' 24,06"</td> <td>116° 30' 51,7"</td> <td>01° 14' 24,8"</td> </tr> </tbody> </table>				No	No Pal Batas	Koordinat BAP		Koordinat hasil pengecekan		BT	LU	BT	LU	1	F-K/P.122	116° 31' 33,06"	01° 13' 57,97"	116° 31' 33,2"	01° 13' 58,1"	2	10/F-K/P.126	116° 31' 26,69"	01° 14' 07,85"	116° 31' 26,9"	01° 14' 07,5"	3	11/F-K/P.131	116° 31' 09,98"	01° 14' 02,06"	116° 31' 09,0"	01° 14' 05,6"	4	12/F-K/P.131	116° 30' 52,97"	01° 14' 24,06"	116° 30' 51,7"	01° 14' 24,8"
No	No Pal Batas	Koordinat BAP		Koordinat hasil pengecekan																																				
		BT	LU	BT	LU																																			
1	F-K/P.122	116° 31' 33,06"	01° 13' 57,97"	116° 31' 33,2"	01° 13' 58,1"																																			
2	10/F-K/P.126	116° 31' 26,69"	01° 14' 07,85"	116° 31' 26,9"	01° 14' 07,5"																																			
3	11/F-K/P.131	116° 31' 09,98"	01° 14' 02,06"	116° 31' 09,0"	01° 14' 05,6"																																			
4	12/F-K/P.131	116° 30' 52,97"	01° 14' 24,06"	116° 30' 51,7"	01° 14' 24,8"																																			
			PT Intertropic Aditama belum memperoleh SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan hasil penataan batas yang sudah temu gelang																																					

3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen tata batas (Laporan TBT), maka diketahui bahwa keberadaan areal IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama yang telah mendapat pengakuan secara yuridis dari pihak pemerintahan berkaitan dengan ijin usaha di bidang kehutanan melalui Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur serta Instansi Pemerintahan lainnya serta perwakilan desa yang terkait dan perusahaan di sekitar areal IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama. Dari realisasi penataan batas di lapangan yang sudah terlaksana 100% dan ditandatangani BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi terkait, Perusahaan pemegang areal yang berbatasan, perwakilan dari kecamatan serta desa terkait lainnya</p> <p>Sebagai tindak lanjut adanya persetujuan terhadap keberadaan dan kegiatan operasional PT Intertropic Aditama, telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat kampung yang wilayah adatnya berada di dalam dan/atau masyarakat Kampung yang merupakan lintas wilayah areal kerja perusahaan. Tidak ada konflik batas antara PT Intertropic Aditama dengan pihak lain selama perusahaan beroperasi.</p>
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan arealnya berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.</p> <p>Terdapat peta overlay antara Peta SK IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Berdasarkan peta overlay tersebut seluruh areal PT Intertropic Aditama seluas ± 46.230 Ha berada pada fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP).</p>
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama, diverifikasi terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa penggunaan lahan untuk kegiatan pemanfaatan batu gunung galian C yang diidentifikasi pada Km 56 dengan areal seluas ± 1,5 Ha dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk kegiatan penambangan emas tradisional di areal Eks PT Gold Telen River yang lokasinya menyebar pada eks areal eksplorasi penambangan emas. Sedangkan untuk kegiatan perladangan masyarakat maupun kegiatan lainnya tidak dijumpai di areal PT Intertropic Aditama.</p> <p>PT Intertropic telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan melakukan monitoring penggunaan lahan di luar sektor kehutanan dan membuat laporannya, namun belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p>

6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit pemilikan ke-4 di areal PT Intertropic Aditama diketahui tidak terjadi konflik tenurial berupa tumpang tindih izin dan overlapping batas areal IUPHHK-HA.</p> <p>PT Intertropic Aditama secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah seluas ± 46.230 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 Jo SK No. SK.161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT Intertropic Aditama seluas ± 46.230 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dari areal tersebut diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan perladangan dan penguasaan lahan oleh masyarakat dan pihak lainnya. Pada areal yang berhutan dan areal produksi kayu maupun areal lainnya diketahui bahwa seluruhnya berada pada penguasaan kelola PT Intertropic Aditama seluas 46.230 Ha (100%).</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen Visi dan Misi terdapat pada Bab I. Pendahuluan dokumen RKUPHHK-HA yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 22/BUHA-2/2013 tertanggal 14 Mei 2013</p> <p>Visi dan Misi PT Intertropic Aditama telah ditetapkan sesuai pernyataan Direktur Utama PT Intertropic Aditama tanggal 27 Juni 2017 dan pada dokumen SK Struktur Organisasi No. 078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018</p> <p>Dokumen Visi dan Misi PT Intertropic Aditama yang ditetapkan Direksi sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA. Hasil telaah dokumen Visi dan Misi PT Intertropic Aditama telah sesuai dengan kerangka PHPL.</p> <p>Visi dan Misi PT Intertropic Aditama telah disosialisasikan kepada karyawan dan kepada masyarakat sebagaimana dokumen BAP sosialisasi visi dan misi kepada karyawan di basecamp Km 55 tanggal 18 November 2020 di Basecamp Km 55 yang dihadiri oleh para karyawan dan pekerja sejumlah 93 orang sesuai dengan daftar hadirnya serta terdapat foto dokumentasi pelaksanaannya. Dan dokumen BAP sosialisasi kepada masyarakat Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Bea Nehas (Wilayah Kec. Muara Wahau), Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan tokoh masyarakat pada tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2021.</p>

2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Implementasi visi dan misi PT Intertropic Aditama telah diimplemenasikan sebagian namun belum seluruhnya dilakukan di antaranya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam perwujudan kepastian hukum terhadap status kawasan, PT Intertropic Aditama telah berupaya untuk melakukan penataan batas sendiri maupun batas persekutuan dan telah dilaksanakan temu gelang, namun belum mendapatkan SK Penetapan Areal sesuai dengan hasil penataan batasnya. - Peningkatan kualitas, potensi dan produktifitas dengan optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu telah diimplementasikan sebagiannya pada penyusunan dokumen RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB, Dokumen RKTUPHHK-HA, namun terkait dengan pembuatan dan pengukuran PUP untuk perhitungan riap dan JTT masih belum secara optimal dilakukan di lapangan. - Kegiatan RKT masih dijumpai adanya carry over yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan produksi masih terkendala dengan tidak tercapainya target tebangan setiap tahunnya. - Terkait penerapan kegiatan sistem silvikultur juga masih belum diterapkan seluruhnya sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA di mana terdapat rencana penerapan sistem silvikultur THPB namun di lapangan belum ada realisasinya. - Ketersediaan tenaga teknis dinilai telah memenuhi sesuai dengan keperluan dan simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari di lapangan. - Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati telah diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen lingkungan seperti telah melakukan Studi AMDAL (PT OTP), menyusun RKL dan RPL dan telah disahkan. - Implementasi tentang penataan batas kawasan lindung masih belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. - Kelengkapan terhadap sarana dan prasarana serta SDM perlindungan dan pengamanan hutan masih belum sepenuhnya dilakukan seperti penyediaan sarana damkarhutla, masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna dan keberadaan SDM perlinungan dan pengamanan seperti Satpamhut, regu pemadam kebakaran yang terlatih dan lain-lain. - Implementasi terhadap prosedur kegiatan kelola lingkungan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang terbaru dan masih perlu dilakukan revisi menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang terbaru. - Sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keadaan sosial ekonominya diimplementasikan dalam bentuk peranserta perusahaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat berupa implementasi kelola sosial. Namun demikian dalam penerapannya masih berupa pemberian fee produksi dan belum dalam bentuk program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. - Di lapangan tidak terdapat konflik sosial dan operasional produksi tidak mengalami gangguan dalam realisasinya di lapangan.

		- Terdapat penyerapan tenaga kerja dari masyarakat namun secara jumlah masih belum optimal mengingat keberadaan masyarakat di sekitar lebih banyak bekerja pada sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Ganis PHPL PT Intertropic Aditama telah direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dan simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari dan penempatan penugasan pada struktur organisasi sudah disesuaikan dengan kompetensinya. Pada saat audit dilakukan, PT Intertropic Aditama telah mengunggah seluruh ganisnya pada sistem informasi SIGANISHUT dan sudah terdapat pemberian Nomor Register dengan Surat Penugasan yang sesuai dengan kompetensinya dari Kepala BPHP Wilayah XI di Samarinda. Di samping itu PT Intertropic Aditama memiliki tenaga professional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan di luar Tenaga Teknis PHPL yang ada dan sudah menempati jabatan sesuai struktur organisasinya mulai dari Direktur sampai dengan Kepala Bagian dan pelaksana di lapangan.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Peningkatan kompetensi karyawan PT Intertropic Aditama dengan melakukan pelatihan kepada karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya. Selama periode audit PT Intertropic Aditama telah merencanakan kegiatan pelatihan sebanyak 6 orang dan merealisasikan sebanyak 4 orang atau sebesar 66,67% berupa penyegaran Ganis PHPL, pembinaan dan pengawasan sebagai Ahli K3 Umum dan Bimtek pengelolaan dan keanekaragaman hayati. Sedangkan pelatihan yang belum terealisasi berupa Diklat Ganis Kurpet dan Nenhut serta pelatihan penanggulangan kebakaran hutan.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Intertropic Aditama selama Periode Audit Penilikan Ke-4 (Keempat) dinilai tersedia lengkap dan PT

		<p>Intertropic Aditama telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan ketetapan Nomor : 001.PSP SPN-ITA.IMP/XI/2016 tanggal 24 Desember 2016 dan pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT ITA sesuai Surat Edaran Direktur Utama tanggal 08 Februari 2016 No. 24/DIRUT/ITA-SMD/II/2016. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur serta diimplementasikan. 3. Terdapat dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan 4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.
Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No SK.078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018. Terdapat perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan SK Direktur No.05/DIRUT-ITA/SMD-PHPL/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Intertropic Aditama</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari</p>
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Kondisi peralatan SIM PT Intertropic Aditama mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data. Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat dengan peralatan dan SDM yang cukup memadai.</p> <p>Terdapat Surat Penunjukkan Direktur Utama PT Intertropic Aditama sesuai SK Direksi Nomor 220/DIRUT/ITA-SMD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Penunjukkan Personal Penanggungjawab SIM (Sistem Informasi Manajemen) PT Intertropic Aditama. Dalam SK tersebut yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab SIM PT Intertropic Aditama adalah Sdr. Caras dengan jabatan Kepala Personalia.</p>

		Hasil pengecekan peralatan SIM di Basecamp Km 55 menunjukkan bahwa Keberadaan peralatan SIM dapat diverifikasi dan terdapat tenaga pelaksana untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Pada masing-masing bagian terdapat peralatan computer/ laptop yang digunakan untuk bekerja dan mengolah data lapangan, sedangkan untuk komunikasi terdapat Radio pada masing-masing kendaraan dan pengawas di lapangan yang menyambung ke kantor/ basecamp
3.	Verifier 1.4.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama No. 020/ITA-PROD/SMD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang menunjuk Sdr. Rameli sebagai petugas operator E-Monev. b. SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama No. 064/ITA-PROD/SMD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang menunjuk Sdr. Tommi sebagai petugas operator SIGANISHUT. c. SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama No. 009/Kpts-Dirut/ITA-SMD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang menunjuk Sdr. Indra Kurnia sebagai petugas operator SIPUHH Online <p>Hasil telaah E-Monev diketahui bahwa input data pada pelaporan E-Monev belum dilakukan secara menyeluruh setiap bulannya termasuk volume produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan tidak muncul dalam pelaporan E-Monev.</p> <p>Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBPN, PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBPN sesuai dengan ketentuan dan sudah tidak terdapat tunggakan pembayaran kewajiban PNBPN.</p> <p>Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Intertropic Aditama pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Intertropic Aditama telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui system yang berlaku sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Terhadap pelaporan SIPONGI PT Intertropic Aditama masih belum mengoperasikan dikarenakan masih belum memiliki User Name dan Password terhadap aplikasi pelaporan SIPONGI</p>
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi SPI atau internal audit PT Intertropic Aditama telah terbentuk, sesuai SK Direksi No SK No 87/DIRUT/ITA-SMD/II/2014 dan menetapkan Ir. Hamawan sebagai Personil SPI dan No SK.078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan Personil SPI PT ITA atas nama Ir. Hamawan. <p>Terdapat temuan audit SPI pada setiap aspek pengelolaan hutan produksi lestari baik operasional maupun non operasional. Kegiatan SPI PT Intertropic Aditama</p>

		pada tanggal 12 Februari 2020, 16 Juli 2020, dan tanggal 07 Desember 2020 dinilai telah efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional.
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil monitoring dan evaluasi SPI tahun 2020 serta tindaklanjutnya diketahui bahwa atas rekomendasi yang disusun tidak dibuat rencana tindak lanjut (Action Plan) dan evaluasi dari rencana tindak lanjut ini langsung berupa tindakan di lapangan atau pun saran untuk dilaksanakan. Namun demikian diverifikasi bahwa rekomendasi tim SPI di lapangan masih belum seluruhnya ditindaklanjuti sebagaimana diverifikasi pada setiap aspek dalam audit ini di antaranya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen tenaga kerja masih belum sesuai dengan rekomendasi yang disusun, belum ada mekanisme yang tepat untuk menindaklanjuti permasalahan keluar masuk tenaga kerja. 2. Karyawan kontrak yang sudah melebihi satu tahun masih belum ditindaklanjuti adanya permusyawaratan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur. 3. Kebutuhan mekanik masih dalam tahapan usulan 4. Target produksi masih belum sesuai dengan target RKT 5. Pembuatan panandaan batas pada bufferzone kawasan lindung masih belum ditindaklanjuti 6. Uji sample tanah masih belum ditindaklanjuti 7. Kegiatan pemantauan hotspot belum ditindaklanjuti melalui aplikasi SIPONGI 8. Pembuatan Bak erosi masih menunggu anggaran disetujui 9. Belum terdapat pelatihan satpam PH
Nilai Kinerja Indikator 1.4	: BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	: Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat) PT Intertropic Aditama diketahui bahwa kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA di mana untuk RKT 2020 telah disosialisasikan kepada seluruh desa sebanyak 5 (lima) desa (100%), sedangkan RKT 2021 disosialisasikan kepada 4 (empat) dari 5 (lima) desa (80%).

2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Intertropic Aditama telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2020 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan lainnya sejumlah 5 (lima) desa binaan atau sebesar 100%.</p> <p>Dan tahun 2021 sosialisasi dilakukan terhadap 4 (empat) desa yaitu Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, dan Desa Benhes (Wilayah Kec. Muara Wahau) atau sebesar 80%</p>
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Proses penetapan kawasan lindung PT Intertropic Aditama telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2020 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan lainnya sejumlah 5 (lima) desa binaan atau sebesar 100%. Dan tahun 2021 sosialisasi dilakukan terhadap 4 (empat) desa yaitu Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, dan Desa Benhes (Wilayah Kec. Muara Wahau) atau sebesar 80%.</p> <p>Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat di 5 (lima) desa binaan sekitar IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama, namun hasil observasi di lapangan masih terdapat adanya gangguan terhadap keberadaan kawasan lindung khususnya sempadan sungai menunjukkan bahwa proses penetapan kawasan lindung belum seluruhnya diketahui dan disetujui oleh masyarakat yang ada di sekitar IUPHHK-HA.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITA selama periode penilaian telah melaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 2013 – 2022, sebagai dasar penyusunan dokumen rencana

		<p>jangka panjang. Dokumen jangka panjang yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2021, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2013 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc) dan telah dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Penutupan Lahan Periode Tahun 2013 – 2022, Skala 1 : 50.000, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam (Ir. Zainal Abidin Martadireja) dan disetujui oleh A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc).</p> <p>Hasil penelaahan penerbitan Surat Keputusan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, tidak terdapat informasi yang menyatakan mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananterkait pemenuhan kewajiban RKU.</p>																																																																																																																																						
2.	Verifier 2.1.2	: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang																																																																																																																																						
	Bobot	: D																																																																																																																																						
	Nilai	: Sedang																																																																																																																																						
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sistim silvikultur yang diterapkan di PT ITA yaitu Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesi (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan tingkat kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) selama periode penilaian 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">TAHUN</th> <th colspan="6">Kodefikasi dan Luas Blok Penataan Areal Kerja</th> </tr> <tr> <th colspan="2">RKUPHHK</th> <th colspan="2">RKT Disahkan</th> <th colspan="2">Realisasi / Lapangan</th> </tr> <tr> <th>Kode Lokasi</th> <th>Luas</th> <th>Kode Lokasi</th> <th>Luas</th> <th>Target Volume</th> <th>Luas/Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Blok Tebang Pilih Tanam Indonesi (TPTI)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>2019</td> <td>VII</td> <td>630,10</td> <td>VII</td> <td>630,10</td> <td>17.613,97</td> <td>467,12/13.045,09</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">2020</td> <td>VIII</td> <td>625</td> <td>VIII</td> <td>625,29</td> <td>18.572,54</td> <td>428,88/11.417,74</td> </tr> <tr> <td>CO VII</td> <td>160</td> <td>VII</td> <td>161,66</td> <td>4.309,33</td> <td>161,66/3.875,80</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3.</td> <td rowspan="2">2021</td> <td>IX</td> <td>621</td> <td>IX</td> <td>620,62</td> <td>13.976,83</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO VIII</td> <td>196</td> <td>VIII</td> <td>196,41</td> <td>7.118,39</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Persentase Kesesuaian Lokasi/Kodefikasi tahun 2020</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Persentase Kesesuaian Luas Tahun 2020</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Blok Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>2019</td> <td>G</td> <td>446,84</td> <td>G</td> <td>446,84</td> <td>8.334,94</td> <td>425,69/7.804,14</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2020</td> <td>H</td> <td>438</td> <td>H</td> <td>438,43</td> <td>8.250,29</td> <td>300,04/5.247,85</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3.</td> <td rowspan="2">2021</td> <td>I</td> <td>459</td> <td>I</td> <td>459,04</td> <td>8.019,35</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO H</td> <td>138</td> <td>H</td> <td>138,39</td> <td>2.888,53</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Persentase Kesesuaian Lokasi/Kodefikasi Tahun 2020</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Persentase Kesesuaian Luas Tahun 2020</td> <td>68%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: dokumen RKU dan RKT</p>	No.	TAHUN	Kodefikasi dan Luas Blok Penataan Areal Kerja						RKUPHHK		RKT Disahkan		Realisasi / Lapangan		Kode Lokasi	Luas	Kode Lokasi	Luas	Target Volume	Luas/Volume	Blok Tebang Pilih Tanam Indonesi (TPTI)								1.	2019	VII	630,10	VII	630,10	17.613,97	467,12/13.045,09	2.	2020	VIII	625	VIII	625,29	18.572,54	428,88/11.417,74	CO VII	160	VII	161,66	4.309,33	161,66/3.875,80	3.	2021	IX	621	IX	620,62	13.976,83	-	CO VIII	196	VIII	196,41	7.118,39	-	Persentase Kesesuaian Lokasi/Kodefikasi tahun 2020							100%	Persentase Kesesuaian Luas Tahun 2020							74%	Blok Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)								1.	2019	G	446,84	G	446,84	8.334,94	425,69/7.804,14	2.	2020	H	438	H	438,43	8.250,29	300,04/5.247,85	3.	2021	I	459	I	459,04	8.019,35	-	CO H	138	H	138,39	2.888,53	-	Persentase Kesesuaian Lokasi/Kodefikasi Tahun 2020							100%	Persentase Kesesuaian Luas Tahun 2020							68%
No.	TAHUN	Kodefikasi dan Luas Blok Penataan Areal Kerja																																																																																																																																						
		RKUPHHK			RKT Disahkan		Realisasi / Lapangan																																																																																																																																	
		Kode Lokasi	Luas	Kode Lokasi	Luas	Target Volume	Luas/Volume																																																																																																																																	
Blok Tebang Pilih Tanam Indonesi (TPTI)																																																																																																																																								
1.	2019	VII	630,10	VII	630,10	17.613,97	467,12/13.045,09																																																																																																																																	
2.	2020	VIII	625	VIII	625,29	18.572,54	428,88/11.417,74																																																																																																																																	
		CO VII	160	VII	161,66	4.309,33	161,66/3.875,80																																																																																																																																	
3.	2021	IX	621	IX	620,62	13.976,83	-																																																																																																																																	
		CO VIII	196	VIII	196,41	7.118,39	-																																																																																																																																	
Persentase Kesesuaian Lokasi/Kodefikasi tahun 2020							100%																																																																																																																																	
Persentase Kesesuaian Luas Tahun 2020							74%																																																																																																																																	
Blok Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)																																																																																																																																								
1.	2019	G	446,84	G	446,84	8.334,94	425,69/7.804,14																																																																																																																																	
2.	2020	H	438	H	438,43	8.250,29	300,04/5.247,85																																																																																																																																	
3.	2021	I	459	I	459,04	8.019,35	-																																																																																																																																	
		CO H	138	H	138,39	2.888,53	-																																																																																																																																	
Persentase Kesesuaian Lokasi/Kodefikasi Tahun 2020							100%																																																																																																																																	
Persentase Kesesuaian Luas Tahun 2020							68%																																																																																																																																	

			<p>Tebang Habis Permudaan Buatan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">TAHUN</th> <th colspan="4">Kodefikasi dan Luas Penanaman</th> </tr> <tr> <th colspan="2">RKUPHHK</th> <th colspan="2">RKT Disahkan</th> </tr> <tr> <th>Kode Lokasi</th> <th>Luas</th> <th>Kode Lokasi</th> <th>Luas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Tanaman Unggulan</td> <td>7</td> <td>75,20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tanaman Fast Growing</td> <td>g</td> <td>175,43</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Tanaman Unggulan</td> <td>8</td> <td>75,20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tanaman Fast Growing</td> <td>h</td> <td>175,43</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3.</td> <td>2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Tanaman Unggulan</td> <td>9</td> <td>75,20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tanaman Fast Growing</td> <td>i</td> <td>175,43</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: dokumen RKU dan RKT</p> <p>Rencana lokasi penataan areal kerja blok dan petak RKT 2020 pada sisitem silviculture TPTI dan TPTJ telah sesuai dengan penataan areal kerja yang direncanakan pada dokumen jangka panjang, namun implementasi dilapangan hanya sebagian yang telah diimplementasikan dilapangan (≥ 50%), sisa kegiatan yang belum terealisasi diluncurkan di kegiatan tahun 2021.</p> <p>Rencana kegiatan THPB berupa penanaman tanaman unggulan dan fast growing sampai saat dilaksanakan penilaian belum direncanakan dalam dokumen RKTUPHHK-HA 2020 maupun 2021.</p>				No.	TAHUN	Kodefikasi dan Luas Penanaman				RKUPHHK		RKT Disahkan		Kode Lokasi	Luas	Kode Lokasi	Luas	1.	2019					- Tanaman Unggulan	7	75,20	-	-		- Tanaman Fast Growing	g	175,43	-	-	2.	2020					- Tanaman Unggulan	8	75,20	-	-		- Tanaman Fast Growing	h	175,43	-	-	3.	2021					- Tanaman Unggulan	9	75,20	-	-		- Tanaman Fast Growing	i	175,43	-	-
No.	TAHUN	Kodefikasi dan Luas Penanaman																																																																					
		RKUPHHK		RKT Disahkan																																																																			
		Kode Lokasi	Luas	Kode Lokasi	Luas																																																																		
1.	2019																																																																						
	- Tanaman Unggulan	7	75,20	-	-																																																																		
	- Tanaman Fast Growing	g	175,43	-	-																																																																		
2.	2020																																																																						
	- Tanaman Unggulan	8	75,20	-	-																																																																		
	- Tanaman Fast Growing	h	175,43	-	-																																																																		
3.	2021																																																																						
	- Tanaman Unggulan	9	75,20	-	-																																																																		
	- Tanaman Fast Growing	i	175,43	-	-																																																																		
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).																																																																				
	Bobot	:	D																																																																				
	Nilai	:	Sedang																																																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah menerbitkan SOP Penataan Areal Kerja TPTI, Nomor SOP-0101, tanggal 3 April 2019, SOP Penataan Areal Kerja TPTJ Nomor SOP-1201, tanggal 3 April 2019 dan SOP Penataan Areal Kerja THPB Nomor SOP-1401 tanggal 3 April 2019 sebagian pedoman kegiatan dilapangan.</p> <p>Hasil pemeriksaan lapangan di blok RKT 2020 TPTI pada 6 (enam) titik dan Blok RKT 2020 TPTJ pada 5 (lima) titik, menunjukkan tanda batas blok dan petak kerja RKT seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan dan pelaksanaan penataan areal kerja sesuai dengan Berita Acara Penataan Areal Kerja Blok TPTI URKT 2020 dan Berita Acara Penataan Areal Kerja Blok TPTJ/SILIN URKT 2020, dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2019.</p> <p>Hasil pemeriksaan lapangan di blok RKT 2021 TPTI pada 7 (tujuh) titik, menunjukkan tanda batas blok dan pal petak kerja RKT seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan, namun pemasangan pal belum permanenan, pemasangan pal tanda batas petak permanenan, baru dilaksanakan setelah pengerjaan jalan di dalam blok RKTUPHHK-HA tahun 2021 telah selesai dikerjakan dan pelaksanaan penataan areal kerja sesuai dengan Berita Acara Penataan Areal Kerja Blok TPTI URKT 2021 dan Berita Acara Penataan Areal Kerja Blok TPTJ/SILIN URKT 2021, dilaksanakan pada bulan bulan April – Mei 2020.</p> <p>Blok RKT 2020 dan 2021 THPB tidak dapat diverifikasi karena belum ada perencanaan kegiatan dalam dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021</p>																																																																				

Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
------------------------------------	---	--

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB untuk periode 2013 – 2022 dan data potensi hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Cruising TPTI: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 620,62 Ha dan potensi pohon tebang diameter 40 up sebanyak 8 pohon/ha dengan volume 40,21 m³/ha, telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan. b. Rencana Kerja Tahun 2020 seluas 625,29 Ha dan potensi pohon tebang diameter 40 up sebanyak 7 pohon/ha dengan volume 40,76 m³/ha, telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 630,10Ha dan potensi pohon tebang diameter 40 up sebanyak 10 pohon/ha dengan volume 49,73 m³/ha, telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan 2. Laporan Hasil Cruising TPTJ: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 459,04 Ha dan potensi pohon tebang diameter 40 up sebanyak 9 pohon/ha dengan volume 31,20 m³/ha, telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan. b. Rencana Kerja Tahun 2020 seluas 438,43 Ha dan potensi pohon tebang diameter 40 up sebanyak 5 pohon/ha dengan volume 18,28 m³/ha, telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan. c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 446,84 Ha dan potensi pohon tebang diameter 40 up sebanyak 9 pohon/ha dengan volume 32,03 m³/ha, telah dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan <p>Catatan: PT ITA belum dapat menunjukkan data potensi hasil ITSP TPTI dan TPTJ URKT 2022, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Kegiatan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana</p>

		dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKT.
2.	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Areal kerja PT ITA termasuk ke dalam tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah, dengan berpedoman SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen No. Dok. SOP-0105, Revisi 2 bulan SFebruari 2014, telah dibuat Plot PUP Seri 1 pada petak J-23 koordinat 01 ^o 13'12,081" N 116 ^o 33'26,23,1" E dan hasil pengukuran 1 dan 2 serta hasil analisisnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan Litbang LHK melalui surat No. 018/ITA-SMD/KadivProd//2021 tanggal 18 Februari 2021 dan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterocarpa Provinsi Kalimantan Timur melalui surat No. 016/ITA-SMD/Kadivprod//2021 tanggal 3 Februaire 2021. Hasil analisis riap diameter rata-rata tahun ke-2 belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen dan PT ITA harus membuat 1 (satu) Seri-PUP lagi dimana sesuai dengan ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun minimal dibuat 1 (satu) buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA minimal dibuat 2 (dua) seri PUP.
	Nilai Kinerja Indikator 2.2	: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk BAIK

8. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT ITA telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI , TPTJ dan THPB yang telah lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan telah diimplementasikan dilapangan: 1. Implementasi TPTI tahun 2020 a. PAK untuk URKT dari rencana 620,62 Ha terealisasi 620,62 ha (100%, namun tidak sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI). b. ITSP untuk URKT 2021 dari dari rencana 620,62 Ha terealisasi 620,62 ha (100%, namun tidak sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI). c. PWH dari rencana 18,332 km terealisasi 17,001 km (92,74%) d. Pemanenan dari blok RKT 2020 dan Co 2019 terealisasi sebesar 66,84% e. Pengadaan Bibit dari rencana 64.500 btg, terealisasi 43.202 btg (66,98%) f. Penanaman dari rencana 62,9 ha terealisasi 22 ha (34,98%), penanaman belum memisahkan komponen kegiatan penanaman yaitu penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi untuk bekas TPn dan jalan sarad yang bisa ditanam serta belum memperhitungkan realisasi pohon yang ditebang pada lokasi petak yang akan dilaksanakan penanaman pengayaan. g. Perlindungan terealisasi 100%

		<p>h. Penanaman Tanah Kosong terealisasi 50%, fakta dilapangan areal yang ditanam merupakan areal TPn yang tidak terpakai.</p> <p>i. Penanaman Kiri Kanan jalan terealisasi 40%, teraget penanaman belum berdasarkan perhitungan panjang jalan yang bisa ditanam.</p> <p>Rata-rata persentase pencapaian kegiatan TPTI sebesar 72,39%</p> <p>2. Implementasi THPB tahun 2020, belum diimplementasikan karena belum ada pendamping pakar silvikultur, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.22/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan RKUPHHK PT Intertropic Aditama diputuskan bahwa pelaksanaan sistem silvikultur THPB wajib didampingi oleh pakar silvikultur yang akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Direktur</p>
2.	Verifier 2.3.2	: Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT ITA belum melakukan pendataan kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang (pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang) dari petak-petak yang telah dilaksanakan kegiatan pemanenan.</p> <p>PT ITA telah melaksanakan cruising 100% untuk kelas diameter 20-29 cm, 30-39 cm, 40-49 cm dan 50 cm up pada lokasi yang terkena dampak PWH dalam blok RKT 2020 dengan potensi pohon inti sebesar 27 pohon/ha dan pohon tebang 3 pohon/ha sebagai dasar untuk mengetahui kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang, mengacu norma kerusakan tegakan tinggal terburuk sebesar 30% dan hasil verifier 2.4.3 besarnya kerusakan tegakan tinggal sebesar 22,5 % maka terdapat jumlah pohon inti setelah dilaksanakan penebangan antara:</p> $27 - (27 \times 30\%) \text{ s.d } 27 - (27 \times 22,5\%) = 19 \text{ s/d } 21 \text{ pohon inti}$ <p>Dengan demikian pada blok RKT 2020 terdapat jumlah pohon inti kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17 – 24 batang/ha)</p>
3.	Verifier 2.3.3	: Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT ITA belum melakukan pendataan kecukupan potensi permudaan dari petak-petak yang telah dilaksanakan kegiatan pemanenan, cruising 100% dilaksanakan pada areal lokasi yang terkena dampak kegiatan PWH, dimana berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-SET/2015 Lampiran II bahwa hasil ITSP untuk system TPTI data uyang diinventarisasi berdasarkan Kelas Diameter Pohon yaitu kelas diameter 10-19 cm, 20-29 cm, 30-39 cm, 40-49 cm, 50-59 m dan 60cm Up, namun data kelas diameter yang di inventarisasi dilapangan mulai 10-29 cm, 30-39 cm, 40-49 cm, 5 cm up sehingga data tingkat kecukupan potensi permudaan atau potensi tingkat tiang kelas diameter 10-19 cm tidak ada dalam dokumen ITSP Tahun 2020.</p>

		<p>Tingkat kecukupan potensi permudaan berdasarkan uji petik plot pengamatan permudaan seluas 1 ha dilikasi petak L-16, hasil uji petik :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Plot</th> <th rowspan="2">Jenis Pohon</th> <th colspan="4">Jumlah Permudaan Dalam Plot</th> <th colspan="4">Jumlah Permudaan Dalam Ha</th> </tr> <tr> <th>Plot 1</th> <th>Plot 2</th> <th>Plot 3</th> <th>Jumlah</th> <th>Plot 1</th> <th>Plot 2</th> <th>Plot 3</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jambu</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>32</td> <td>0</td> <td>32</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meranti Merah</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>16</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meranti Putih</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kapur</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>16</td> <td>24</td> <td>48</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pasang</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DRD</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>34</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>128</td> <td>272</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: hasil uji petik lapangan tahun 2021</p> <p>Hasil pengamatan pada tiga plot tersebut didapatkan ketersediaan permudaan tingkat tiang = $272 : 3 = 90,67$ batang tiang per hektar, dengan demikian pada blok RKT 2020 setelah dilaksanakan penebangan akan terdapat pohon permudaan tingkat Tiang sebanyak 91 pohon atau ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersil yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75-99 batang/ha atau kesetaraanya 300 – 396 batang pancang/ha)</p>	Plot	Jenis Pohon	Jumlah Permudaan Dalam Plot				Jumlah Permudaan Dalam Ha				Plot 1	Plot 2	Plot 3	Jumlah	Plot 1	Plot 2	Plot 3	Jumlah	1	Jambu	4	0	4	8	32	0	32	64	2	Meranti Merah	3	3	2	8	24	24	16	64	3	Meranti Putih	0	0	4	4	0	0	32	32	4	Kapur	2	3	6	11	16	24	48	88	5	Pasang	0	2	0	2	0	16	0	16	6	DRD	0	1	0	1	0	8	0	8	Jumlah		9	9	16	34	72	72	128	272
Plot	Jenis Pohon	Jumlah Permudaan Dalam Plot				Jumlah Permudaan Dalam Ha																																																																																				
		Plot 1	Plot 2	Plot 3	Jumlah	Plot 1	Plot 2	Plot 3	Jumlah																																																																																	
1	Jambu	4	0	4	8	32	0	32	64																																																																																	
2	Meranti Merah	3	3	2	8	24	24	16	64																																																																																	
3	Meranti Putih	0	0	4	4	0	0	32	32																																																																																	
4	Kapur	2	3	6	11	16	24	48	88																																																																																	
5	Pasang	0	2	0	2	0	16	0	16																																																																																	
6	DRD	0	1	0	1	0	8	0	8																																																																																	
Jumlah		9	9	16	34	72	72	128	272																																																																																	
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)																																																																																							
	Bobot	:	D																																																																																							
	Nilai	:	Sedang																																																																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah melaksanakan silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) sesuai RKUPHHK-HA Periode 2013-2022, yaitu dengan menebang pohon LOA TPTI limit diameter 40 cm diikuti dengan pembuatan jalur bersih dengan lebar 3 (tiga) meter dan lebar jalur kotor 22 m. Pada poros jalur bersih ditanam pohon komersil dengan jarak tanam menjadi 5 X 25 m atau akan terdapat 80 pohon/ha. (Teknik SILIN jalur bersih 3 m dilakukan penanaman pengayaan jenis unggulan dengan jarak tanam 2,5 m , jalur kotor 17 m, sehingga jarak tanam menjadi 2,5 x 20 m atau akan terdapat 200 pohon/ha).</p> <p>Realisasi penerapan silvikultur TPTJ sampai tahun 2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Rencana Berdasarkan RKUPHHK</th> <th>Kemajuan penerapan TPTJ s/d 2020</th> <th>%</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penataan Areal Kerja</td> <td>11 blok</td> <td>9 blok</td> <td>81,81</td> <td>Tidak terealisasi di Blok J dan K</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Inventarisasi Hutan</td> <td>10 blok</td> <td>9 blok</td> <td>90,00</td> <td>Tidak terealisasi di Blok J</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan</td> <td>9 blok</td> <td>8 blok</td> <td>88,89</td> <td>Tidak terealisasi di Blok I</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>8 blok</td> <td>8 blok</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tebang Naungan</td> <td>8 blok</td> <td>8 blok</td> <td></td> <td>Terdapat carry over petak tebang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kegiatan	Rencana Berdasarkan RKUPHHK	Kemajuan penerapan TPTJ s/d 2020	%	Keterangan	1.	Penataan Areal Kerja	11 blok	9 blok	81,81	Tidak terealisasi di Blok J dan K	2.	Inventarisasi Hutan	10 blok	9 blok	90,00	Tidak terealisasi di Blok J	3.	Pembukaan Wilayah Hutan	9 blok	8 blok	88,89	Tidak terealisasi di Blok I	4.	Pengadaan Bibit	8 blok	8 blok			5.	Tebang Naungan	8 blok	8 blok		Terdapat carry over petak tebang																																																			
No.	Jenis Kegiatan	Rencana Berdasarkan RKUPHHK	Kemajuan penerapan TPTJ s/d 2020	%	Keterangan																																																																																					
1.	Penataan Areal Kerja	11 blok	9 blok	81,81	Tidak terealisasi di Blok J dan K																																																																																					
2.	Inventarisasi Hutan	10 blok	9 blok	90,00	Tidak terealisasi di Blok J																																																																																					
3.	Pembukaan Wilayah Hutan	9 blok	8 blok	88,89	Tidak terealisasi di Blok I																																																																																					
4.	Pengadaan Bibit	8 blok	8 blok																																																																																							
5.	Tebang Naungan	8 blok	8 blok		Terdapat carry over petak tebang																																																																																					

			6.	Penyiapan dan Pembentukan Jalur Tanam	8 blok	8 blok			
			7.	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur	8 blok	8 blok			
			8.	Pembebasan dan Penjarangan	8 blok	0		Tidak ada realisasi kegiatan	
			9.	Pemanenan	0	0	-	Belum masuk tata waktu	
			10.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	8 blok	8 blok			
			<p>Sumber: Buku RKTUPHHK-HA</p> <p>Dengan demikian PT INA telah melaksanakan TPTJ tetapi belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam RKUPHHK-HA</p>						
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)						
	Bobot	:	D						
	Nilai	:	Sedang						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah melaksanakan tahapan kegiatan silvikultur TPTJ selama periode penilaian 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2020, 2019 dan 2018 berupa tahapan kegiatan penataan areal kerja, inventarisasi hutan, pembukaan wilayah hutan, pengadaan bibit, penyiapan dan pembuatan jalur tanam, penanaman, pembebasan dan penjarangan, pemanenan dan perlindungan dan pengamanan hutan, dari 10 (sepuluh) tahapan yang belum dilaksanakan yaitu tahapan pembebasan dan penjarangan serta pemanenan tanaman TPTJ. Realisasi kegiatan TPTJ tahun 2020 sebesar 78,60%. tahun 2019 sebesar 65,83% dan tahun 2018 sebesar 80,15% atau rata-rata realisasi kegiatan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 74,86%. Dengan demikian sebagian tahapan TPTJ telah dilaksanakan dan telah terealisasi minimal 50%.</p>						
	Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk						

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan					
	Bobot	:	D					
	Nilai	:	Baik					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) Dok: SOP -0209 Revisi 1 tanggal 4 Mei 2019, dimana pada SOP yang diterbitkan telah menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan pemanenan, dan Pasca Pemanenan kayu. SOP yang telah diterbitkan seluruhnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9 / PHPL / SET/ KUM.1/ 11/ 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA</p>					

2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INA telah melaksanakan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITA belum melakukan pengukuran tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah dari petak-petak yang telah dilaksanakan kegiatan pemanenan, untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan tinggal tahun 2021 dilaksanakan Uji Petik Kerusakan Tegakan Tinggal di petak L16 dengan melakukan penebangan pada pohon Meranti Merah ID Barcode 1903AXXITAT00000000 00101844. Hasil uji petik menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 1 pohon tingkat pancang yang rusak setelah penebangan dari 5 pohon sebelum ditebang sehingga Kerusakan tingkat pancang sebesar $1/5 \times 100\% = 20\%$ 2. Terdapat 1 pohon tingkat tiang yang rusak setelah penebangan dari 4 pohon sebelum ditebang sehingga Kerusakan tingkat pancang sebesar $1/4 \times 100\% = 25\%$ Dengan demikian rata-rata kerusakan tegakan tinggal sebesar 22,5% atau tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pancang dan tiang rata-rata antara 16%-30%
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITA belum melakukan pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal pada pohon tebang dilokasi petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan, hasil uji petik penebangan di petak L16 dengan melakukan penebangan pada pohon Meranti Merah ID Barcode 1903AXXITAT0000000000101844. <ul style="list-style-type: none"> - Limbah Ujung : 3,75 m³ - Kayu Produksi : 13,78 m³ - Limbah Ujung : 0,17 m³ - Fe : 0,78 Terdapat FE untuk hasil uji petik sebesar 0,78 masuk kategori baik, namun sampel pengukuran limbah pemanfaatan kayu minimal masih kurang representatif,

		sedangkan berdasarkan perbandingan LHC dan LHP tahun 2020 pada blok TPTI 102 sampel dan blok TPTJ 102 sampel didapatkan nilai Faktor Eksploitasi diatas 1, hal ini menunjukkan menunjukkan tingkat akurasi pelaksanaan ITSP belum akurat sehingga perlu dilakukan pengukuran langsung dilapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA selama periode penilaian telah lengkap memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan dokumen RKU, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2021, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebagai dasar penyusunan RKT. 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD//2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Intertropic Aditama: <ol style="list-style-type: none"> a. Target RKTUPHHK-HA Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas 625,25 ha dan jumlah pohon sebanyak 3.538 pohon serta volume sebesar 18.572,54 m³. - Target TPTJ/SILIN dan trace jalan seluas 438,43 ha dan jumlah pohon sebanyak 1.806 pohon serta volume sebesar 8.250,29 m³ b. Target RKTUPHHK-HA CO Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> - Target produksi tebangan TPTI seluas 161,66 ha dan jumlah pohon sebanyak 1.313 pohon serta volume sebesar 4.309,33 m³ 3. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD//2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA pada Hutan Produksi Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (Carry Over) PT Intertropic Aditama. <ol style="list-style-type: none"> a. Target RKTUPHHK-HA Tahun 2021 <ul style="list-style-type: none"> - Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas 620,62 ha dan jumlah pohon sebanyak 3.090 pohon serta volume sebesar 14.174,63 m³. - Target TPTJ/SILIN dan trace jalan seluas 459,04 ha dan jumlah pohon sebanyak 2.566 pohon serta volume sebesar 8.175,47 m³ b. Target RKTUPHHK-HA CO Tahun 2020:

			<ul style="list-style-type: none"> - Target produksi tebangan TPTI seluas 196,41 ha dan jumlah pohon sebanyak 930 pohon serta volume sebesar 7.118,39 m³. - Target TPTJ/SILIN seluas 138,39 ha dan jumlah pohon sebanyak 453 pohon serta volume sebesar 2.888,53 m³ <p>Dengan demikian terdapat dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 yang disusun berdasarkan RKU periode 2013-2022 dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama secara Mandiri (self approval)</p>
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat peta kerja RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang telah menggambarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembagian Blok Tebangan TPTI (2013-2022), ▪ Pembagian Blok Tebangan TPTJ (2013-2022), ▪ Pembagian Blok Penanaman THPB Tanaman Unggulan (2013-2022), ▪ Pembagian Blok Penanaman THPB Tanaman Fast Growing (2013-2022), ▪ Kawasan Lindung seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai, - Areal tidak produktif seperti : Kebun Bibit, PUP, dan - KPSL/KPPN. Seluruh peruntukan areal ini telah tergambarkan dalam uraian peta kerja, sementara hutan KPSL/KPPN sebaiknya dimasukkan dalam kelompok kawasan lindung bukan areal tidak produktif <p>Sedangkan peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2020, telah menggambarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembagian Blok Tebangan TPTI (2013-2022), ▪ Pembagian Blok Tebangan TPTJ/SILIN (2013-2022), ▪ areal yang boleh ditebang RKTUPHHK-HA 2020 TPTI (warna Hijau dan distempel) dan ▪ TPTJ/SILIN (warna biru muda dan distempel), ▪ Areal Kawasan Lindung seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai, - Areal tidak produktif seperti Kebun Benih, PUP, - KPPN, dan - Kawasan Konservasi. <p>Dengan demikian yang belum tergambarkan pada peta RKT 2020 adalah kegiatan THPB Penanaman, baik tanaman unggulan maupun tanaman fast growing</p>
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITA telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan dan petak tebangan pada blok RKT 2021 dan penandaan sempadan sungai pada blok RKT 2021 dan CO 2020 telah dilakukan penandaan
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D

Nilai	:	Sedang
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ITA telah merealisasikan target produksi tahun 2020 TPTI sebesar 66,84% dan TPTJ sebesar 63,61% dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Realisasi Produksi TPTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPTI Murni dari rencana 18.572,54 m³, terealisasi 11.417,74 m³ atau 61,48% 2. TPTI luncuran 2019 dari rencana 4.309,33 m³, terealisasi 3.875,80 m³ atau 89,94% <p>Realisasi Produksi TPTJ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPTJ Murni dari rencana 8.250,29 m³, terealisasi 5.247,85 m³ atau 63,61% <p>Lokasi telah sesuai dengan RKT Tahun 2020 yang telah disahkan sebagaimana hasil pemeriksaan dilapangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok TPTI 2010: <ol style="list-style-type: none"> a. N-19 dan M-19 pada koordinat geografis N 01° 15' 03,49" E 116° 30' 51,36" b. M-18 dan M-19 pada koordinat geografis N 01° 14' 59,39" E 116° 30' 43,45" c. N-18 dan n-19 pada koordinat geografis N 01° 15' 10,72" E 116° 30' 42,54" d. M-18 dan N-18 pada koordinat geografis N 01° 15' 03,52" E 116° 30' 37,55" e. M-18 dan L-17 pada koordinat geografis N 01° 14' 31,46" E 116° 30' 27,03" f. L-17 dan M-17 pada koordinat geografis N 01° 14' 30,78" E 116° 30' 10,68" 2. Blok TPTJ 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. J-31 dan J-32 pada koordinat geografis N 01° 13' 25,10" E 116° 37' 44,69" b. K-32 dan J-32 pada koordinat geografis N 01° 13' 26,22" E 116° 37' 59,61" c. K-33 dan J-33 pada koordinat geografis N 01° 13' 25,59" E 116° 38' 22,76" d. J-33 dan J-34 pada koordinat geografis N 01° 13' 13,01" E 116° 38' 48,58" e. J-34 dan K-34 pada koordinat geografis N 01° 13' 24,98" E 116° 39' 02,83"
Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk BAIK

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ITA telah membuat Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi melalui Laporan Auditor Independen yang disertai dengan Surat Nomor : 00017/2.0929/AU.2/05/0170.2/1/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dengan hasil analisis: "Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tanggal 31 Desember 2019 Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter: Rentabilitas : Positif ; Likuiditas : 778% (>150%) ; Solvabilitas: 140,55% (100 – 150%)"
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana terealisasi sebesar 100% sesuai Laporan Audit Keuangan Tahun 2019 yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) namun belum memenuhi persyaratan serta Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (PermenLHK Nomor: P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019)
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan telah proposional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 0% atau \leq 20%, namun Pelaporan Keuangan belum berdasarkan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Audit Keuangan tahun 2019 menunjukkan perusahaan masuk pada kategori sehat dan pencapaian alokasi dana kelola hutan mencapai 100%. Realisasi produksi tahun 2019 mencapai 80% dan tahun 2020 mencapai 65%, hal ini menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tata waktu kegiatan PAK, ITSP, PWH belum sesuai dengan ketentuan tahapan tata waktu baik silvikultur TPTI maupun silvikultur TPTJ
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong berdasarkan dokumen Laporan Keuangan telah terealisasi sebesar 100% atau diatas 80%, namun laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi

6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan																																																																																																											
	Bobot	:	CD																																																																																																											
	Nilai	:	Buruk																																																																																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Pelaksanaan fisik penanaman/pembinaan hutan sebesar 46,65 atau kurang dari 60%, sebagaimana tabel berikut:																																																																																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="3">Tahun 2020</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">TPTI</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>Btg</td> <td>64.5000</td> <td>43.202</td> <td>66,98</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penanaman Pengayaan</td> <td>Ha/btg</td> <td>62,9/25.160</td> <td>22,0/8.800</td> <td>34,98</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemeliharaan Tanaman</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pengayaan</td> <td>Ha</td> <td>90,0</td> <td>25,0</td> <td>27,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Rehabilitasi</td> <td>Ha</td> <td>16,0</td> <td>8,0</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TPTJ / SILIN</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>Btg</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur Eks blok 2020</td> <td>Ha/Btg</td> <td>88,0/8.769</td> <td>53,0/5.300</td> <td>60,23</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur Eks blok 2019</td> <td>Ha/Btg</td> <td>23,0/3.425</td> <td>13,0/1.300</td> <td>56,52</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NON TPTI</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Penanaman Kanan Kiri Jalan</td> <td>Ha</td> <td>20,0/8.000</td> <td>8,0/2.000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penanaman Tanah Kosong</td> <td>Ha</td> <td>20,0/8.000</td> <td>10,0/4.000</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan</td> <td>Ha</td> <td>8,0</td> <td>4,0</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong</td> <td>Ha</td> <td>10,0</td> <td>3,0</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Rata-rata</td> <td>46,65</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Kegiatan	Satuan	Tahun 2020			Rencana	Realisasi	Persen	TPTI						1.	Pengadaan Bibit	Btg	64.5000	43.202	66,98	2.	Penanaman Pengayaan	Ha/btg	62,9/25.160	22,0/8.800	34,98	3.	Pemeliharaan Tanaman						- Pengayaan	Ha	90,0	25,0	27,78		- Rehabilitasi	Ha	16,0	8,0	50,0	TPTJ / SILIN						1.	Pengadaan Bibit	Btg	-	-	-	2.	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur Eks blok 2020	Ha/Btg	88,0/8.769	53,0/5.300	60,23	3.	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur Eks blok 2019	Ha/Btg	23,0/3.425	13,0/1.300	56,52	NON TPTI						1.	Penanaman Kanan Kiri Jalan	Ha	20,0/8.000	8,0/2.000	40,00	2.	Penanaman Tanah Kosong	Ha	20,0/8.000	10,0/4.000	50,00	3.	Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan	Ha	8,0	4,0	50,00	4.	Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong	Ha	10,0	3,0	30,00	Rata-rata					46,65
No.	Kegiatan	Satuan	Tahun 2020																																																																																																											
			Rencana	Realisasi	Persen																																																																																																									
TPTI																																																																																																														
1.	Pengadaan Bibit	Btg	64.5000	43.202	66,98																																																																																																									
2.	Penanaman Pengayaan	Ha/btg	62,9/25.160	22,0/8.800	34,98																																																																																																									
3.	Pemeliharaan Tanaman																																																																																																													
	- Pengayaan	Ha	90,0	25,0	27,78																																																																																																									
	- Rehabilitasi	Ha	16,0	8,0	50,0																																																																																																									
TPTJ / SILIN																																																																																																														
1.	Pengadaan Bibit	Btg	-	-	-																																																																																																									
2.	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur Eks blok 2020	Ha/Btg	88,0/8.769	53,0/5.300	60,23																																																																																																									
3.	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur Eks blok 2019	Ha/Btg	23,0/3.425	13,0/1.300	56,52																																																																																																									
NON TPTI																																																																																																														
1.	Penanaman Kanan Kiri Jalan	Ha	20,0/8.000	8,0/2.000	40,00																																																																																																									
2.	Penanaman Tanah Kosong	Ha	20,0/8.000	10,0/4.000	50,00																																																																																																									
3.	Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan	Ha	8,0	4,0	50,00																																																																																																									
4.	Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong	Ha	10,0	3,0	30,00																																																																																																									
Rata-rata					46,65																																																																																																									
	Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 61,90%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																																																																																																											

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen rencana RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2013 Periode 2013-2022 dan SK Direksi PT Intertropic Aditama No. 15/DIRUT/ITA-SMD/II/2016 tanggal 08 Februari 2016 tentang penetapan kawasan dilindungi. Kondisi biofisik sebagian dari kawasan dilindungi tidak sesuai dikarenakan masih terdapat gangguan terhadap kawasan lindung sempadan sungai ngemek dan marah oleh masyarakat sekitar.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan penilikan ke-4 tahun 2020 yaitu 57,42 km (56,45 %) dari total kewajiban sampai dengan tahun 2020 sepanjang 101,71 km.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) di areal PT Intertropic Aditama adalah 8.049 ha atau 99,19 % dari total luas kawasan dilindungi 8.115 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Masih terdapat adanya gangguan terhadap areal kawasan dilindungi yang ada di dalam areal PT Intertropic Aditama, sehingga masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan dilindungi.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya. Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada KPPN/KPSL.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh gangguan hutan yang ada di arealnya.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT ITA belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan (RPK dan security). Kualifikasi RPK dan security belum sesuai ketentuan (Belum memiliki kompetensi/belum Diklat). PT ITA juga belum memiliki kerjasama dengan masyarakat desa binaan untuk dijadikan MPA (Masyarakat Peduli Api).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk potensi gangguan kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , perburuan, penambangan emas. Kegiatan preventif juga belum menyeluruh pada seluruh potensi gangguan hutan yang ada. Kegiatan represif pada gangguan perburuan, penambangan emas dan pondok masyarakat di pinggir sempadan sungai Marah belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki oleh PT Intertropic Aditama telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2013 dan RKL tahun 2000. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS limbah B3, Izin TPS limbah B3, Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, pengukur suhu udara, pengukur kelembaban udara. Sarana secara teknik sipil yang tidak berfungsi dengan baik seperti tempat sampah organik dan anorganik, bak erosi, rumah mesin genset, TPA sampah organik dan anorganik, workshop bengkel, tangki penyimpanan oli bekas, tangki penyimpanan BBM, gudang penyimpanan oli (oli baru). Secara teknik vegetatif, penanaman di kiri kanan jalan belum dilakukan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang, yang jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan dan masih aktif masa berlakunya.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti tempat sampah organik dan anorganik, bak erosi, rumah mesin genset, TPA sampah organik dan anorganik, workshop bengkel, tangki penyimpanan oli bekas, tangki penyimpanan BBM, gudang penyimpanan oli (oli baru). Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif sebagian besar telah dilakukan yaitu persemaian, penanaman di areal tanah kosong, penanaman di bekas tebang tahun 2019 Blok TPTI dan penanaman di bekas tebang tahun 2019 Blok SILIN tahun 2019 termasuk di dalamnya penanaman eks TPn dan eks Jalan sarad, sedangkan penanaman di kiri kanan jalan belum dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini.

5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan secara teknik sipil yang belum dilakukan adalah iklim mikro (suhu udara, kelembaban udara), erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi sungai, neraca limbah B3, kualitas tanah (fisika dan kimia). Kegiatan pemantauan secara teknik vegetatif sudah dilakukan pada penanaman pengayaan di bekas tebangan BRKT 2019 (Blok TPTI dan SILIN), penanaman tanah kosong, bekas TPn, bekas jalan sarad pengayaan belum masuk jadwal pemantauan dan telah sesuai dengan SOP yang ada.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat indikasi adanya dampak terhadap kualitas air sungai yaitu pada parameter BOD, sedangkan dampak terhadap kualitas tanah PT ITA belum melakukan uji kualitas tanah (sifat fisika kimia/kesuburan tanah) secara laboratorium seperti yang direncanakan dalam RKL Tahun 2000, sehingga belum diketahui dampaknya. PT ITA memiliki upaya pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman kembali bekas jalan sarad, bekas TPn, areal tanah kosong. - Pemasangan bak pengukuran erosi untuk mengetahui laju erosi tanah
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP identifikasi flora dan fauna telah mencakup identifikasi terhadap flora dan fauna (burung, mamalia, dan reptil) dan telah mengacu ke peraturan PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/KUM.1/12/2018, Appendix CITES, dan IUCN Redlist.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan namun hasil identifikasi belum sesuai SOP yang digunakan. Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di kawasan lindung, hanya pada areal Blok RKT.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora/Fauna telah mencantumkan acuan yakni peraturan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, CITES Appendices dan IUCN.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemberian tanda pada jenis pohon dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama) dan belum melakukan penyuluhan/ sosialisasi terkait jenis-jenis flora dilindungi secara langsung kepada karyawan dan masyarakat desa binaan.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama belum melakukan identifikasi atas keberadaan jenis-jenis flora dilindungi yang ada pada areal penggunaan kawasan hutan (Galian C dan penambangan emas), sehingga belum dapat diketahui secara rinci jenis-jenis flora dilindungi yang berada di areal tersebut. Keberadaan penggunaan kawasan hutan untuk Galian C dan penambangan emas tersebut merupakan potensi gangguan terhadap keberadaan species flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora/Fauna telah mencantumkan acuan yakni peraturan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, CITES Appendices dan IUCN.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemasangan papan nama jenis-jenis fauna dilindungi baru di pasang di jalan <i>main road</i> belum dilakukan pemasangan di kawasan dilindungi dan belum melakukan penyuluhan/ sosialisai terkait jenis-jenis fauna dilindungi secara langsung kepada karyawan dan masyarakat desa binaan.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan di lapangan masih dijumpai perburuan burung oleh masyarakat sekitar, sehingga masih terdapat potensi terganggunya jenis fauna dilindungi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang berada di areal PT Intertopic Aditama.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, seperti dokumen RKT 2013-2022, RKT tahun 2020-2021 dan carry over 2020, Rencana Operasional tahun 2020-2021, namun belum tersedia data profil desa/monografi desa untuk 3 desa.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas Kawasan secara partisipatif seperti SOP Kerja Deliniasi Batas Kawasan Konsensi dan SOP terkait penyelesaian konflik SOP Penyelesaian Konflik Sosial. Seluruh mekanisme sudah jelas dan lengkap.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat seperti SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan dan lainnya. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki batas yang memisahkan secara tegas antara Kawasan/ areal kerja dimana penandaan batas ini sudah dilakukan dan temu gelang. Sehingga tidak terdapat konflik batas antara perusahaan maupun dengan masyarakat.

5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki persetujuan Surat Kesepakatan 5 desa pada tanggal 7 September 2005 terkait batas wilayah antar desa di areal PT Intertropic Aditama, surat kesepakatan ini yang menjadi dasar dalam pembagian Fee Kompensasi. Seluruh areal PT Intertropic Aditama telah tata batas dan temu gelang.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 90,47%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial seperti RKUPPHK 2013-2022, RKTUPHHK 2020 dan 2021& Carry over, Rencana Operasional tahun 2020 dan 2021 dan laporan bulanan Kelola sosial Desember 2020 dan Januari 2021 dan dokumen lainnya.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat seperti SOP Bina Desa, SOP Distribusi Insentif dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat. Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah melakukan kegiatan sosialisasi RKT, Kawasan lindung, RKT dan Kelola sosial kepada masyarakat binaan dengan bukti berita acara sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2021. Namun sosialisasi tersebut baru dilaksanakan do 4 Desa, untuk Desa Dabeq belum dilakukan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama telah meralisasikan Kelola sosial sebesar 261,88% dan memiliki bukti yang lengkap mengenai realisasi Kelola sosial seperti berita acara penyerahan bantuan seperti bantuan BBM, bantuan sembako covid-19, bantuan honor guru, aparat guru dan lainnya, bantuan tenaga kerja lokal dan pembayaran fee kompensasi untuk tahun 2019 yang dibayarkan di bulan Februari 2020- desember 2020.
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memiliki sebagian laporan/dokumen seperti dokumen RKT tahun 2020-2021 dan carry over tahun 2020, berita acara bantuan keagamaan, honor guru dan lainnya, namun Belum dilakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperti fee kompensasi tahun 2020
Nilai Kinerja Indikator 4.2		: BAIK dengan nilai mencapai 86,67.%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memilki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat seperti daftar karyawan lokal, kontraktor lokal,data penerima bantuani, data profil desa/monografi desa namun hanya dua desa.
2.	Verifier 4.3.2	: Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti SOP Bina Desa, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Distribusi Insentif , SOP Perjanjian Dengan Masyarakat , SOP Rekrutmen dan Pengelolaan tenaga Kerja. SOP ini memiliki sistematika yang cukup baik, lengkap legal dan jelas seperti dijelaskannya tujuan, prosedur hingga pelapora
3.	Verifier 4.3.3	: Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intertropic Aditama memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti dokumen RKU 2013-2022, RKT Tahun 2020-2021 dan cary over 2020, Rencana Operasional tahun 2020-2021 dan kesepakatan dengan masyarakat seperti SPK Fee Kayu, SPK pengiriman barang/sayur ke base camp dan lainnya.

4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah merealisasikan sebagian besar 146,01% (> 50%) kegiatan peningkatan ekonomi, karyawan lokal kontraktor bahan kantin dan pemuatan kayu, pemanfaatan tenaga kerja namun belum dilaksanakan pemberian kompensasi
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki bukti laporan/dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti pembayarn kompensasi kepada mayarakat, penggajian yang tepat waktu kepada karyawan, PSDH DR dan BPJS TK dan Kesehatan namun terdapat tunggakan pembayaran kompensasi fee kayu kepada masyarakat, BPJS TK pada bulan Feb belum dibayarkan dan PBB.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 85,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki mekanisme resolusi konflik seperti SOP Panduan Penyelesain Konflik, SOP mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat, SOP Penyelesaian konflik Sosial. Prosedur SOP ini telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016,
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam Peta Areal Konflik Wilayah Konflik dengan skala 1: 200.000 dimana pada peta tersebut dijelaskan pemakain areal diluar Kawasan kehutanan seperti Galian C bantuan yang menjadi potensi knflik. Namun belum membuat Pemetaan Konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.

3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki struktur Organisasi Lembaga Resolusi Konflik tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Camp Manager. Pada Resolusi konflik ini diketuai oleh Camp Manager yang dibantu oleh Ka Binhut, Kasi PMDH dan juga melibatkan Muspika, Lembaga Desa dan lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik. Tidak terdapat rangkap jabatan dalam struktur organisasi dan Pendanaan untuk penyelesaian konflik PT Intertropic Aditama tidak mengganggu secara khusus, namun berdasarkan pernyataan dari Kasie PMDH selama ini dalam penyelesaian konflik Perusahaan menyelesaikan konflik sampai kasus atau konflik tersebut selesai dengan membuat kesepakatan antar para pihak yang berkonflik.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen penyelesaian konflik (kronologis kejadian) Galian C dan PT Gold Telen River, namun belum menyusun Laporan Resolusi konflik yang mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 yang dikirim secara periodik (setiap semester) kepada Instansi terkait
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan masih dalam proses perpanjangan, serikat pekerja namun belum melakukan susunan perubahan karena ketua dan beberapa anggota sudah resign, Gaji sesuai dengan UMK, APD masih belum diterapkan dengan baik, tidak ada karyawan dibawah umur
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic telah merealisasikan kegiatan pelatihan sebesar 66,67 % untuk peserta yang direncanakan dan 50% untuk kegiatan yang telah direncanakan, Bukti pelatihan berupa sertifikat dan daftar hadir.

3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP jenjang Karir dan telah diimplementasikan secara keseluruhan sesuai SOP (periode Maret 2020- Februari 2021) seperti adanya surat rekomendasi dari atasan, penilaian karyawan hingga SK.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan kepada karyawan seperti gaji sudah sesuai UMK, Tidak ada karyawan dibawah umur, fasilitas camp yang memadai, fasilitas camp yang memadai seperti tersedia sarana olahraga, kantin, dan tempat ibadah, namun belum tersedia koperasi karyawan, tunggakan BPJS TK dan penggunaan APD belum diterapkan diterapkan dengan tertib .
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama memiliki memiliki Addendum SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Perubahan jangka waktu SK. HPH PT Intertropic Aditama yang tercantum pada SK. Nomor : 249/KPts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 yaitu dari 20 (dua puluh) tahun menjadi 45 (empat puluh lima) tahun seluas ± 46.230 di Provinsi Kalimantan Timur. SK perubahan tersebut merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro dan Organisasi (SUYONO, NIP. 080035380) yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama Menteri Kehutanan (H. M.S. Kaban, SE, MSi.).</p> <p>Akta perubahan terakhir yang dimiliki oleh PT Intertropic Aditama yaitu Akte Nomor : 29 tanggal 29 Juli 2019 dari Notaris Wasi'ah, SH. Sp.N. dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0040870.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Intertropic Aditama Nomor 9120011171415 tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS dan NPWP No. 01.802.850.6-722.000 atas nama PT Intertropic Aditama di Jalan Veteran No 1/7, Pasar Pagi Samarinda Kota, Samarinda</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki bukti setor IUPHHK berupa surat setoran / aplikasi transfer Bank Mandiri Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK dengan No. Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp. 2.080.350.000,00 sesuai dengan SPP IUPHH Nomor :S. 414/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam areal PT Intertropic Aditama terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama, yaitu Pertambangan Eksplorasi Batuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (No 503/1719/IUP-EK-BTN/DPMTSP/X/2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada Koperasi Serba Usaha Min Sun Lekut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2017. IUP Eksplorasi dilarang melakukan segala kegiatan eksplorasi bila IUP eksplorasi masuk dalam Kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan atau Hutan Produksi (HP) sebelum memiliki izin pinjam pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan apabila terdapat tumpang tindih dengan komoditas tambang tidak sejenis dan perkebunan maka diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan secara bersama.

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.22/BUHA-2/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013- 2022 atas nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 yaitu : Pada periode audit PT Intertropic Aditama memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2020 dan RKTUPHHK Tahun 2021 & Carry Over Tahun 2020. Diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama dengan SK No. 001/Kpts-

		<p>Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020. Dengan total target 31.132,16 M³</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2020 tanggal 11 Januari 2021. Dengan Total Target RKT 2021 sebesar 22.140,04 M³ dan total Carry Over RKT 2020 sebesar 10.006,92 M³ <p>PT Intertropic Aditama memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effy Madaris Reg. 01210006795 SK Pengangkatan Nomor SK.382/BPHP.XI/PEPHP /2/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 - Lukas Natalia Reg. 01210006802 SK Pengangkatan Nomor SK.385/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Intertropic Aditama memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKT 2021 skala 1:50.000 yang memuat areal tidak boleh ditebang/ kawasan lindung. Areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung pada Peta RKT ditandai dengan arsiran jelas berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai seluas 3.856 Ha; - KPSL dan KPPN seluas 4.259 Ha. <p>Verifikasi lapangan dijumpai adanya penandaan/ pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sempadan Sungai Marah pada koordinat N 01° 23' 64,3" dan E 116° 49' 69,3". Sempadan Sungai Skul pada koordinat 01° 13' 13,5" dan E 116° 37' 46,0". Sempadan Sungai Loa Jumat pada koordinat N 01° 15' 04,0" dan E 116° 30' 50,1".
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Intertropic Aditama memiliki Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 (Carry over 2020) skala 1 : 50.000 yang telah memuat areal blok tebangan.</p> <p>Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok RKT 2020 TPTI pada koordinat N 01° 25' 24,6" dan E 116° 52' 11,1" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak N-19. - Batas Blok RKT 2020 TPTJ pada koordinat N 01° 21' 95,8" dan E 116° 63' 24,5" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak J-31. - Batas Petak RKT 2020 TPTI pada koordinat N 01° 25' 09,6" dan E 116° 51' 08,5" terdapat patok plang petak berwarna biru dengan tulisan warna putih antara petak M18 dan M19.

		<ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak RKT 2020 TPTJ pada koordinat N 01° 22' 40,6" dan E 116° 65' 02,5" terdapat patok plang petak berwarna biru dengan tulisan warna putih antara petak K34 dan J34. - Batas Blok RKT 2021 TPTI pada koordinat N 01° 23' 86,4" dan E 116° 49' 47,9" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak L-16. - Batas Blok RKT 2021 TPTJ pada koordinat N 01° 18' 46,7" dan E 116° 61' 77,58" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak F29.
4	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intertropic Aditama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.22/BUHA-2/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 - 2022 atas nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur. SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022;</p> <p>SK didapatkan A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ttd. Ir. Awriya Ibrahim, MSc/NIP. 19600106 198703 1 001.</p> <p>Terdapat 3 lampiran Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2013 - 2022 Skala 1 : 50.000 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB pada Penutupan Lahan PT, Intertropic Aditama Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000; 2. Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm - Up PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000; 3. Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm - Up PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000; <p>Pada dokumen RKUPHHK-HA PT Intertropic Aditama periode 2013-2022 diketahui bahwa sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).</p> <p>Pada areal TPTI rencana tebang maksimum sebesar 6.102 Ha/10 Tahun; dengan volume 221.984 M3/10 Tahun.</p> <p>Pada areal TPTJ, jalur antara maksimum seluas 3.746,33 Ha/ 10 Tahun dengan diameter 40 cm Up sebesar 169.742,70 M3/ 10 Tahun. Dan pada jalur tanam maksimum seluas 661,12 Ha/ 10 Tahun dengan volume diameter 20 cm Up maksimum 33.737,08 M3/ 10 Tahun.</p> <p>Pada areal THPB melakukan penanaman jenis unggulan setempat seluas 752 Ha/ 10 Tahun dan jenis tanaman berdaur pendek seluas 1.754 Ha/ 10 Tahun.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	: NA
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intertropic Aditama merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri</p>

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu secara SIPUHH Online dan terdapat sarana dan prasarana untuk penatausahaan kayunya. Terdapat Ganis PHPL PKB-R untuk penerbit LHP PT Intertropic Aditama atas nama Saekoni Reg. 00028-11/PKB-R/XX/2010 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 31/12/2021 sesuai dengan SK Keputusan Direktur Utama Nomor 002/Kpts/ITA-SMD/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.</p> <p>Selama periode audit (Maret 2020-Februari 2021) PT Intertropic Aditama telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 yaitu sebanyak 19 set dokumen LHP dengan sejumlah 15.306 batang dan volume 16.464.29 m³. Terdiri dari Kelompok Jenis Meranti sejumlah 3.935 Batang dengan volume sebesar 1.9757,58 m³ dan Kelompok Jenis Rimba Campuran sejumlah 179 batang dengan volume 783,79 m³</p> <p>Terdapat penggunaan Kayu Sendiri sesuai dengan Berita Aara Kayu DKDS & AFKIR RKT UPHHK-HA Tahun 2020 per 17 maret 2021 sebanyak 85 batang dengan volume 410,57 m³</p> <p>Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan KM 55 pada koordinat dengan jumlah sample sebanyak 270 batang dan TPK Antara Km 0 Muara Marah dengan jumlah sample sebanyak 98 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,38% dan 1,6%.</p> <p>Hasil Uji Petik identitas batang kayu berupa barcode dan nomor batang dapat ditemukan di lapangan di TPK Hutan Km 55 dan TPK Antara Km 0 Muara Marah pada koordinat yang sama diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dengan Barcode No. 1908AXXITAT000000000090984 berada di TPK Hutan KM 55 dari LHP No.10/LHP-ITA/BLOK/KB/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 - Kayu dengan Barcode No. 1908AXXITAT000000000092273 berada di TPK Hutan KM 55 dari LHP No. 12/LHP-ITA/BLOK/TPTI/KB/XII/2020. Tanggal 20 desember 2020
2	Verifier 3.1.2.	:	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas TPK Hutan dan TPn di lokasi blok tebangan sudah termasuk dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA RKT tahun 2020 telah disahkan secara self approval sesuai dengan ketentuan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020. Sedangkan RKT Tahun 2021 dan carry Over 2020 telah disahkan secara self approval sesuai dengan ketentuan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021</p>

		<p>Penetapan SK TPK Hutan tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT Intertropic Nomor 007/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama. Selain itu untuk TPK Antara sesuai dengan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Intertropic Nomor 008/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/Logpond IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama.</p> <p>Sedangkan Penetapan SK TPK Hutan tahun 2021 sesuai dengan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Intertropic Nomor 007/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama. Selain itu untuk TPK Antara sesuai dengan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Intertropic Nomor 008/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/Logpond IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama.</p> <p>Terdapat penerbit SKSHHK atas nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indra Kurnia (00027-11/PKB-R/XX/2018) sesuai SK Direksi PT ITA No 003/Kpts/ITA-SMD/I/2021 Penerbit SKSHHK TPK Hutan KM 55 berlaku hingga 31 Desember 2021 - Syahdiki Fathurohma (02631-11/PKB-R/XX/2019) sesuai SK Direksi No SK Direksi PT ITA No 005/Kpts/ITA-SMD/I/2021 Penerbit SKSHHK TPK Antara Km 0 berlaku hingga 31 Desember 2021 - Caras (01785-13/PKB-R/XX/2015) sesuai SK Direksi SK Direksi PT ITA No 005/Kpts/ITA-SMD/I/2021 Penerbit SKSHHK TPK Antara Segihan berlaku hingga 31 Desember 2021 - Edy Rosyadi (00026-13/PKB-R/XX/2010) sesuai SK Direksi PT ITA No 004/Kpts/ITA-SMD/I/2021 Penerbit SKSHHK TPK Antara KMO berlaku hingga 31 Desember 2021
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT Intertropic Aditama telah dibubuhi label Barode warna kuning yang dibawa dari hasil cruising dan dapat dibaca dengan barcode scanner sebagai identitas dari kayu tersebut.</p> <p>Terdapat pula penomoran bantu menggunakan karpas warna putih dan tinta hitam pada batang kayu yang dicatat ke dalam buku ukur untuk memudahkan pendokumentasian catatan identitas kayunya.</p> <p>Selanjutnya dilakukan kegiatan uji petik lacak balak penelusuran id barcode yang tercantum pada SKSHHK ke Industri hingga Petak Tebangan, dan hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan contoh sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dengan barcode No 1908AXXITAT000000000093796 dapat ditelusuri pada LHP No. 07B/LHP-ITA/BLOK/KB/VII/2020, telah diangkut menuju TPK KM 0 dengan logging sesuai SKSHHK No. KB.B.7080514, 18 Agustus 2020. Telah diangkut menuju TPK Antara Segihan menggunakan rakit sesuai KB.B.7100614, 22 Agustus 2020, telah diangkut menuju ke Industri menggunakan Rakit sesuai SKSHHK No. KB.B.7160801, 02 September 2020. - Kayu dengan barcode No 1908AXXITAT000000000093885 dapat ditelusuri pada LHP No. 07B/LHP-ITA/BLOK/KB/VII/2020, telah diangkut menuju TPK KM 0 dengan logging sesuai SKSHHK No. KB.B.7075536, 22 Agustus 2020. Telah diangkut menuju TPK Antara Segihan menggunakan rakit sesuai No

			<p>KB.B.7100614, 22 Agustus 2020, telah diangkut menuju ke Industri menggunakan Rakit sesuai SKSHHK No. KB.B.7160801, 02 September 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dengan barcode No 1908AXXITAT000000000090315.01 dapat ditelusuri pada LHP No. 06/LHP-ITA/BLOK/KBB/VI/2020, telah diangkut menuju TPK KM 0 dengan logging sesuai SKSHHK KB.B.6797247, 19 Juni 2020. Telah diangkut menuju TPK Antara Segihan menggunakan rakit sesuai SKSHHK No KB.B.6809087, 22 Juni 2020, telah diangkut menuju ke Industri menggunakan Rakit sesuai SKSHHK No. KB.B.6864775, 04 Juli 2020.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT Intertropic Aditama ditumpuk di TPn pada masing-masing petak tebangan dan dibubuhi label barcode warna biru atau warna kuning yang berisi identitas nomor kayu yang sudah diidentifikasi sesuai dengan data ukur yang diupload ke sistem SIPUHH Online. Selanjutnya pada saat akan diangkut sopir truk yang datang diberikan Surat Angkutan/ SKSHHK. Setelah kayu dimuat di TPn ke dalam truk, sopir angkutan kayu diberikan dokumen SKSHHK di TPK Hutan.</p> <p>Selanjutnya kayu diangkut dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara KM 0 di Logpond dan diangkut menggunakan logging truk. Dari TPK Antara Km 0 Logpond kayu diangkut menggunakan Rakit menuju ke TPK Antara Segihan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Selanjutnya dari TPK Antara Segihan kayu diangkut dengan Tongkang atau dirakit menuju ke Industri PT Sumalindo Lestari Jaya Global TBK (PT SLJ Global TBK) dengan menerbitkan SKSHHK.</p>
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit (Maret 2020 sampai dengan Februari 2021), PT Intertropic Aditama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti pada tabel berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara KM 0 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 131 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.474 batang dengan volume sebesar 7.989,50 m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Indra Kurnia dengan Nomor Register 00027-11/PKB-R/XX/2018 - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 0 ke TPK Antara Segihan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.320 batang dengan volume sebesar 7.085,06m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Syahdiki F dengan Nomor Register 02631-11/PKB-R/XX/2019 - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Segihan ke Industri PT SLJ dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 9 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.150 batang dengan volume sebesar 14.750,74m³ diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Caras dengan Nomor Register 01785-13/PKB-R/XX/2015

6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu DR sebesar US\$ 337.149,84 dan PSDH sebesar Rp 1.641.815.042,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • DR sebesar US\$ 337.149,84 • PSDH sebesar Rp 1.641.815.042,- Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi PSDH dan DR Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun 2020 antara IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan Berita Acara BAP 24/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.IV/2020 tidak termasuk LHP bulan Desember tanggal 30 Desember 2020 karena dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2021 sejumlah DR US\$ 28.230,70 dan PSDH Rp 138.481.980,-. Dengan denda yang sudah dibayarkan tanggal 10 Maret 2021 sejumlah DR US\$ 1.140,52 dan PSDH Rp 5.594.672,-. Perhitungannya akan direkonsiliasi pada Triwulan I tahun 2021
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dokumen PKAPT tidak dipersyaratkan lagi untuk perdagangan kayu antar pulau

10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Penilikan ke-4 PT Intertropic Aditama tidak melakukan pengangkutan kayu ke luar Pulau. PT Intertropic Aditama melakukan pengiriman kayu ke Industri PT SLJ Global TBK (Samarinda) menggunakan rakit sebanyak 9 kali dengan membawa dokumen SKSHHK dan surat Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, seperti untuk kapal KM. Berkat Wandu menggunakan surat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai danau dengan nomor 551.3.38.1/413/100.05 tanggal 27 Oktober 2020 berlaku sampai 27 Oktober 2021. Pada dokumen ini tertera ukuran kapal, tujuan kapal sebagai kapal Tarik dan surat ini terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan register Hk 3832 SMD dan oleh karena itu berhak berlayar dengan menibarkan bendera Republik Indonesia.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 016.SPHPL.019-IDN Revisi Ke-1 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Intertropic Aditama dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2022. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "016.SPHPL.019-IDN. PREDIKAT BAIK" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "016.SPHPL.019-IDN. BAIK".

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama tidak diwajibkan menyusun AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) berdasarkan surat Komisi Amdal Pusat Dephutbun No. 2227/II-DAR/1999 tanggal 30 September 1999 dan surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. B-2519/IV/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 perihal AMDAL HPH Restrukturisasi. Areal PT Intertropic Aditama merupakan areal eks PT Oceanias Timber Products (OTP) yang mulai berjalan sejak tahun 1973 dengan surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan No. 238/Kpts/Um/5/73 tanggal 17 Mei 1973 dengan luas 200.000 ha pada kawasan kelompok hutan Sungai Kelinjau-Sungai Telen di Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 9 April 1994, OTP memperoleh persetujuan perpanjangan melalui Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan No. 431/Menhut-IV/1994 dengan luas areal 130.027 Ha pada kawasan kelompok hutan yang sama, dan penyusunan dokumen AMDALnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat No. 102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL PT Intertropic Aditama diketahui bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan di mana terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Intertropic Aditama untuk areal seluas 45.690 ha yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 047/Menhutbun-II/2000 Tanggal 22 Februari 2000.</p> <p>Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan tujuan spesifik pengelolaan lingkungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Fisik Kimia : berupa tanah (kualitas tanah, erosi/tanah longsor) dan Hidrologi (Sedimentasi/pelumpuran, pasang surut air, kualitas air) - Aspek Biologi terdiri dari Struktur vegetasi dan potensi kayu, dominasi jenis, kemantapan jenis, jenis flora, satwa liar berupa kekayaan jenis dan habitat. - Aspek sosial ekonomi dan budaya terdiri dari kesempatan kerja, terbukanya peluang usaha, tingkat pendapatan, persepsi masyarakat terhadap lingkungan, persepsi masyarakat terhadap HPH, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kontribusi HPH terhadap pembangunan daerah. <p>Dalam dokumen RKL tersebut tindakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan drainase melintang jalan dan pengendalian aliran permukaan dengan teknologi lain b. Berbagai jenis penanaman dan perbaikan teknik penebangan c. Penataan tata batas partisipatif d. Berbagai tindakan pengelolaan lingkungan social seperti penyuluhan dan pemberian bantuan
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intertropic Aditama telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan Semester II tahun 2020. Dan di Basecamp Km 55 terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL dan sudah dikirimkan laporannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur berdasarkan tanda pengiriman kantor pos tanggal 12 Maret 2021 pada periode audit yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020 b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2020 <p>Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan komponen biologi seperti komponen vegetasi, satwa, komponen satwa - Identifikasi Flora dan Fauna di Lokasi KPPN Tahun 2019. - Pengelolaan komponen fisik dan kimia seperti pemantauan tanah (peningkatan Laju Erosi Tanah), Kualitas Kawasan Lindung, Intensitas Hujan , Penurunan Kualitas Kimia Air, Penggunaan B3

		<ul style="list-style-type: none"> - Uji kualitas air sesuai dengan laporan hasil uji (002/LHU/AP/GEL?II?2021 tanggal 4 Februari 2021. - Penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan. - Kegiatan kelola sosial diantaranya Bantuan BBM, bantuan keagamaan dan pemberian dana fee kompensasi - Telah membuat sarana pemantaun laju erosi di blok TPTJ RKT 2019, namun belum membuat laporan pemantauannya. - PT Intertropic telah mengukur intensitas curah hujan setiap saat sesuai dengan laporan data curah hujan per Desember 2020 .
--	--	---

27. Indikator 1.5 :


Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor 0901 rev-1 tanggal 4 Agustus 2020, tujuan dari SOP ini diantaranya untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional, mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja. Tidak ada perubahan pada penilikan ke-4 bahwa PT Intertropic Aditama telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 yaitu SK tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Intertropic Aditama sesuai SK 90/DIRUT/ITA-SMD/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp Km 55 PT Intertropic Aditama dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Selama periode audit, bulan Maret 2020 – Februari 2021 tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan briefing untuk menerapkan K3 dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Intertropic Aditama dengan nama Serikat Pekerja Nasional PT Intertropic Aditama Nomor : 001.PSP SPN-ITA.IMP/XI/2016 tanggal 24 Desember 2016, namun demikian keberadaan Serikat Pekerja dan pengurusnya dalam perjalanannya tidak secara aktif menjalankan fungsinya seperti melakukan penyusunan dokumen kesepakatan kerja bersama (KKB) sebagai dasar hubungan kerja antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Kelengkapan persyaratan sesuai pasal 2 ayat (2) Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001 telah dipenuhi dan dicatat dengan nomor bukti pencatatan : 07/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/III/2017 tanggal 07 Maret 2017. Namun pada penilikan ke-4 terdapat perubahan pengurus dimana beberapa pengurus sudah tidak bekerja lagi diperusahaan seperti Ketua, Wakil Kabid Konsolidasi dan Hukum & HAM dan sekretaris Bidang Data dan Informasi, hingga saat ini belum ada penyusunan pengurus baru.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intertropic Aditama tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerjaanya, namun telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2018-2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2490/B.PHI&JAMSOSTEK/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 13 Juni 2020 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur No. 50/PSKP/BPHI&JSTK/2018. Peraturan Perusahaan ini masih dalam proses perpanjangan sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa PT Intertropic Aditama telah mengajukan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 10 Maret 2021 hingga saat ini masih dalam proses penelitian untuk pengeluaran SK Pengesahan. Peraturan Perusahaan ini terdiri dari Bab I-XI dan terdiri dari Pasal 1-58 yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban karyawan
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan terbaru diketahui bahwa PT Intertropic Aditama memiliki sejumlah 112 Orang Karyawan. Karyawan termuda bernama Floren Tinus bagian Helper Excavator berumur 18 tahaun 8 bulan. Dengan demikian, diverifikasi bahwa PT Intertropic Aditama tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	SEDANG	2	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	BAIK	3	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			55	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			$55/66 = 83,33 \%$ tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	


 Samarinda, 8 April 2021
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification
 Ir Kurnia, IPU
 Direktur